PENGARUH PENERAPAN APLIKASI ELEKTRONIK FAKTUR PAJAK (E-FAKTUR, E-BILLING) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBULUSSALAM

SKRIPSI

OLEH: NURSANTI NPM: 148330020



PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2018 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-faktur,

E-billing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang

Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam

Nama : Nursanti NPM : 14.833.0020 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Mohd. Idris Dalimunthe, SE, M.Si

Pembimbing I

Warsani P. Sari, SE, M.S

Pembimbing II

or. Its of Effendi, SE, M.Si

Dekan

Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, M.Si, CA


Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus: 31 Juli 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nursanti NPM : 148330020 Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty –free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2016

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skrpsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :Medan Pada tanggal : Yang menyatakan

(Nursanti

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Nursanti Tempat/Tgl Lahir ,Bulucarak,03 Juli 1995Alamat, Jl Abdul Hakim Setia Budi Medan, No Hp:0882365334880, Jenis Kelamin prempua Agama, ISLAM, Email nursanti030795@gmail.com. Orang Tua Ayam Malim Bancin Ibu Nurtama Berutu Anak Ke 6 Dari 8 Bersaudara

PENDIDIKAN FORMAL

SDN Bungatanjung. SMPS Raudhatul Jannah Boarding School. SMAS Raudhatul Jannah Boarding School dan pada Tahun 2014 Terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Medan Area.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan aplikasi elektronik faktur pajak (*e-faktur*, *e-billing*) secara persial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam. penelitian ini type teknik kuantitatif deskriptif, yakni mendeskripsikan angka yang berasal dari kuesioner dengan (Uji validitas, Uji Reiabilitas, Uji Asusmi klasik,Uji hipotesis, Uji persial, Uji simultan). Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 93 Wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam 2015-2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-faktur*, *e-billing* secara persial berpengaruh secara signifiakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Secara bersama-sama (Uji simultan) semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian ini mengembangkan variabel independen yaitu penerapan *e-faktur, e-billing* untuk melihat kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci : E-faktur, e-billing dan kepatuhan wajib pajak badan



Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of the application of electronic tax invoice applications (e-invoice, e-billing) on a persial and simultaneous basis for corporate taxpayer compliance at the pratama Subulussalam tax service office, this type of research is descriptive quantitative technique, which describes the numbers derived from the questionnaire with (Validity Test, Reliability Test, Classic Asus Test, Hypothesis Test, Persial Test, Simultaneous Test). While the sample used in this study is 93 corporate taxpayers registered at the Subulussalam Pratama tax service office 2015-2016.

The results of this study indicate that e-invoicing, e-billing persistently have a significant effect on corporate taxpayer compliance. Taken together (simultaneous testing) all independent variables significantly affect corporate tax payer compliance.

This study develops an independent variable, namely the application of e-invoice, e-billing see corporate taxpayer compliance.

Keywords: E-invoicing, e-billing an

d corporate taxpayer compliance

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam selalu dilmpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat Rahmat dan Hudayah-nya, penulus dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul," PENGARUH PENERAPAN APLIKASI ELEKTRONIK FAKTUR PAJAK (E-FAKTUR, E-BILLING) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBULUSSALAM".

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak pembaca akan penulus perhatikan. Penulis tidak lepas dari bantuan,dukungan, dan bimbingan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesarnya kepada:

- Terimaksih kepada orang tua penulis, Emak (Nurtama), Alm Bapak (Malim Bancin) yang telah berdo'a Untuk kesuksesan anak-anaknya, kepada kakak2 Penulis, abang2 Penulis yang Selalu *support* Penulis dalam hal apapun *you* are my life.
- 2. Terimakasih kepada orang tua angkat penulis ibuk (Nuraini Zainuddin) dan bapak Penulis (Firman saputra SH, Spdn). Yang telah membantu Penulis dalam semua hal, terutama dalam hal materi, tanpa kalian Penulis tidak bisa menyelesaikan studi penulis ditingkat Perguruan tinggi ini.

Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc. Selaku Rektor Universitas

Medan Area

4. Bapak Dr. Ihsan Efendi SE, MSi. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Medan Area.

5. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, MSi, CA Selaku ketua Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

6. Bapak Mohd Idris Dalimunthe, SE, MSi. Selaku pembimbing satu Penulis

yang Telah Membantu Penulis dalam Menyelesai kan Skripsi ini.

7. Ibu Warsani Purnama Sari SE, MM. Selaku Pembimbing dua Penulis yang

telah membantu Penulis dalam Menyelesaikan Skripsi ini.

Ibu Dra Hj Rosmaini SE, MSi, Selaku Sekretaris Penulis yang telah

Membantu Penulis dalam Menyelesaikan Skripsi ini.

9. Terimakasih kepada teman-teman penulis yang telah *support* penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini tepat waktu kepada Diyah, Reka, Elpriani, Dian,

Suci, Indah. Kepada semua pihak yang terkait, penulis tidak mampu

membalas kebaikan maupun bantuan yang penulis terima.

Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan-kebaikan dan bantuan

tersebut. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga tulisan ini

dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya didalam ilmu

Perpajakan.

Medan April 2018

Hormat Penulis

Nursanti

NPM: 148330020

٧

Daftar Isi

ABS	STRAK	i
KA	TA PENGANTAR	ii
DA	FTAR ISI	iv
DA	FTAR TABEL	vii
DA	FTAR GAMBAR	viii
DA	FTAR LAMPIRAN	viiii
BAB I	: PENDAHULUAN	
	1.1.Latar Belakang Masalah	1
	1.2.Rumusan Masalah	5
	1.3.Tujuan Penelitian	
	1.4.Manfaan Penelitian	7
BAB II	: LANDASAN TEORI	
	2.1. Teori-Teori	
	2.1.1. Pengertian faktur Pajak	8
	2.1.2. Pengertian <i>E-faktur</i> , <i>E-billing</i>	9
	2.1.3. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Badan	18
	2.1.4. Pengaruh penerapan <i>e-faktur</i> , <i>e-billing</i> terhadap kep	oatuhan
	Wajib Pajak Badan	21
	2.2. Daftar Penelitian Terdahulu	23
	2.3. Kerangka Konseptual	27
	2.4. Hipotesis	27
BAB III	: METODOLOGI PENELITIAN	

3.1.	Jenis,	Lokasi dan Waktu Penelitian	29
	3.1.1.	Jenis Penelitian	.29
	3.1.2.	Waktu Penelitian	.29
	3.1.3.	Waktu Penelitian	.30
3.2.	Popula	si dan Sampel	.30
	3.2.1.	Populasi	.30
	3.2.2.	Sampel	.31
3.3.	Variab	el Penelitian dan Definisi Operasional	.32
	3.3.1.	Variabel Dependen Y	.32
	3.3.2.	Variabel Independen X	33
3.4.	Jenis d	an Sumber Data	.34
	3.4.1.	Jenis Data	34
	3.4.2.	Sumber Data	.34
3.5.	Teknik	Pengumpulan Data	37
3.6.	Metod	e Analisis Data	37
	3.6.1.	Analisis Regresi Berganda	.37
3.7.	Uji Va	aliditas dan Reliabilitas	.38
	3.7.1.	Uji Validitas	38
	3.7.2.	Uji Reliabilitas	39
3.8.	Uji As	umsi Klasik	.39
	3.8.1.	Uji Normalitas Data	.39
	3.8.2.	Uji Multikolinearitas	.40
	3.8.3.	Uji Heteroskedastisitas	.40
3 0	Піі Пі	notasis	<i>1</i> 1

	3.9.1. Koefisien Determinan (R2)	41
	3.9.2. Uji Statistik t (Parsial)	41
	3.9.3. Uji Statistik f (Simultan)	42
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1. Gambaran Umum obyek Penelitian	43
	4.1.1. Karakteristik Penelitian	43
	4.1.2. Karakteristik Wilayah	48
	4.1.3. Karakteristik Wajib Pajak	50
	4.2. Visi dan Misi KPP Pratama Subulussalam	51
	4.2.1. Visi KPP Pratama Subulussalam	51
	4.2.2. Misi KPP Pratama Subulussalam	51
	4.3. Analisis Data Responden	51
	4.4. Karakteristik Responden	52
	4.5. Tanggapan Responden	54
	4.6. Metode Analis Data	56
	4.6.1. Analisis Regresi Berganda	56
	4.7. Uji Kualitas Data	57
	4.7.1. Uji Validitas	57
	4.7.2. Uji Reliabilitas	58
	4.8. Uji Asumsi klasik	59
	4.8.1 Uji Normalitas	59
	4.8.2 Uji Multikolinearitas	60
	4.8.3 Uji Heteroskedastisitas	61
	4.9. Uji Hipotesis	62

4.9.1. Koefisien Korelasi(R) dan Koefisien Determinasi R^2	62
4.9.2. Uji Persial (Uji t)	63
4.9.3. Uji Simultan (Uji f)	64
4.9.4. Pengaruh Penerapan <i>E-faktur</i> , <i>E-billing</i>	65
4.10. Pembahasan	65
4.10.1. Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-faktur)	64
4.10.2. Aplikasi Surat Setoran Pajak E-billing	65
4.10.3. Pengaruh Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-	
faktur),E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.	66
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	68

DAFTAR TABEL

Tabel	I.1	Data Wajib Pajak 2013-2016	5
Tabel	II.2	Perbedaan Faktur Pajak Manual dan e-faktur	12
Tabel	II.3	Penelitian Yang Terdahulu	23
Tabel	III.4	Waktu Penelitian	30
Tabel	III.5	Variabel dependen Definisi Operasional	34
Tabel	IV.6	Wilayah Kerja KPP Pratama Subulussalam	48
Tabel	IV.7	Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Subulussalam	51
Tabel	IV.8	Data Responden	52
Tabel	IV.9	Tabulasi Kuesioner	52
Tabel	IV.10	Jenis Usaha Responden	53
Tabel	IV.11	Bentuk Badan Usaha Responden	54
Tabel	IV.12	Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (X1)	54
Tabel	IV.13	Surat Setoran Pajak <i>E-Billing</i> (X2)	55
Tabel	IV.14	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	55
Tabel	IV.15	Analisis Regresi Berganda.	56
Tabel	IV.16	Uji Validitas Data	58
Tabel	IV.17	Uji Reliabel Data	59
Tabel	IV.18	Uji Normalitas Data	60
Tabel	IV.19	Hasil Uji Multikolinearita	61
Tabel	IV.20	Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi	63
Tabel	IV.21	Hasil Uji Parsial (Uji t)	63
Tabel	IV.22	Hasil Uji Simultan (Uji f)	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	II.1	Kerangka konseptual	27
Gambar	IV.2	Bagan Organisasi KPP PratamaSubulussalam	4
Gambar	IV.3	wilayah kerja KPP PratamaSubulussalam	50
Gambar	IV 4	Hasil Uii Heteroskedastisitas	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 : Distribusi Jawaban Responden Uji Validitas *E-faktur*

Lampiran 3 : Ditribusi jawaban responden Uji Validitas *E-billing*

Lampiran 4 : Ditribusi jawaban responden Uji Validitas Kepatuhan wajib pajak

badan

Lampiran 5 : Hasil Uji Reliabilitas *E-faktur*

Lampiran 6 : Hasil Uji Reliabilitas E-billing

Lampiran 7 : Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Lampiran 8 : Hasil Analisis Regresi linear Berganda

Lampiran 9 : Hasil Uji Normalitas

Lampiran 10 : Hasil Uji Multikolinearitas

Lampiran 11 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 11 : Hasil Uji Determinasi R2

Lampiran 12: Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Lampiran 13 : Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Berdasarkan data sumber penerimaan APBN, sumber penerimaan dari sektor Pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi terbesar selama lebih dari satu dekade. Tingkat pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kita kepada wajib pajak diantaranya berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan sebagainya. Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipsi dalam menunjang pembangunan negara. Sering kali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut.

Dunia "e" telah mampu menjawabnya, dinyatakan dengan Direktorat Jendral pajak sejak 2009 telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet. Sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah *e-faktur* dan e-billing. Sistem "e" tersebut menawarkan berbagai kemudahan

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori -Teori

2.1.1. Pengertian Faktur pajak

Dirjen Pajak Nomor PER24/PJ/2012 menjelaskan yakni: "Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika Pengusaha kena pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjual belikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Perlu diingat, Faktur Pajak harus dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) untuk setiap penyerahan Barang kena pajak (BKP) dan/atau Jasa kena pajak (JKP), ekspor Barang kena pajak (BKP) tidak berwujud, dan ekspor Jasa kena pajak (JKP).

Undang-Undang Pajak pertambahan nilai (PPN) Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, definisi FakturPajak ada pada Pasal 1 angka 23, yakni :"

Menurut Waluyo, (2011:84): Faktur pajak merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Untuk setiap penyerahan BKP atau penyerahan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu faktur pajak. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatanganinnya.

2.1.2. Jenis Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2012 : 317) jenis Faktur Pajak adalah sebagai berikut: 1. Faktur pajak standar Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan Barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

2. Faktur pajak gabungan

Faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang melakukan penyerahanBarang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

3. Faktur pajak khusus

Yang dimaksud dengan faktur pajak khusus disini adalah Orang pribadipemegang paspor luar negeri dan diterbitkan oleh negara lain dengan memenuhi syarat.

2.1.3. Pengertian Elektronik Faktur Pajak (e-faktur,e-billing)

Elektronik faktur pajak *e-faktur* pajak adalah Faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak(DJP).

Penerapan *e-faktur* dapat mendorong terciptanya pelaksanaan *Self Assessment* dengan lebih baik lagi dan wajib pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknya sesuia dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Aktifitas ini tentu saja bermuara terhadap penerimaan pajak melalui pencegahan penerbitan faktur pajak Fiktif dan kerugian yang diakibatkan oleh penerbitan Faktur pajak Fiktif dapat ditekan.

2.1.4. Dasar hukum pembuatan *e-faktur* sebagai berikut:

- a. UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
- b. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata
 Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- c. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak

d. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik. Sumber: FAQ e-faktur ver. 1.0

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Dalam PMK tersebut diatur bahwa Faktur Pajak terdiridari Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-faktur) dan Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy). Pengertian Faktur Pajak elektronik (e-faktur) menurut Pasal1(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ialah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP.Berdasarkan Pasal 10 PER-16/PJ/2014, bentuk e-faktur berupa dokumen elektronik Faktur Pajak yang merupakan hasil keluaran dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. E-faktur dapat pula dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk file pdf. Apabila e-faktur dicetakdi kertas yang disediakan secara khusus oleh PKP, misalnya kertas yang telahdicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka *e-faktur* yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak, *e-faktur* ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha kena pajak (PKP). Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (*e-faktur*).

2.1.5. Transaksi yang Wajib Dibuatkan e-faktur

- a. Berdasarkan Pasal 2 (1) PMK Nomor 151/PMK.011/2013, PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(1)huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(1) hurufc
 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal4(1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.6. Keterangan yang Wajib Ada padae-Faktur.

Berdasarkan Pasal 4 (1) PER-16/PJ/2014e-Faktur harus mencantumkan keterangan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat tentang:

- Nama, alamat, dan Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan
 Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- Nama, alamat, dan Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP) penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian,potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.
- e. PPnBM yang dipungut.

- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatanFaktur Pajak
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2.1.7. Perbedaan e-faktur dan Faktur Pajak Manual

Berikut adalah tabel perbedaan antara faktur pajak manual dengan faktur pajak elektronik, yaitu:

Tabel II.2 Perbedaan Faktur Pajak Manual dan *e-faktur*

	Perbedaan Faktur Pajak Manual dan <i>e-faktur</i>					
No	Keterangan	Faktur Pajak Manual	E-Faktur			
1.	Format/lay out	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER- 24/PJ2014	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentuka dan atau disediakan oleh DJP			
2.	Tandatangan pegawai/pejabat yang ditunjuk oleh PKP	Tanda tangan basah diatas FP kertas	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code			
3.	Bentuk dan jumlah lembar					
4.	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh DJP(per 1 juli 2014)			
5.	Jenis transaksi	Seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja			
6.	Prosedur Lapor upload dan persetujuan		E-Faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP			
7.	Pelaporan SPTPPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan <i>E-Faktur</i>			

2.1.8. Tujuan dan Manfaat Penerapan E- faktur

a. Tujuan penerapan *e-faktur*.

DJP memiliki tujuan tersendiri hingga akhirnya meluncurkan *e-faktur*,dalam PENG-01/PJ.02/2014 di sebutkan bahwa *e-faktur*

bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenataan, dankeamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya dengan memanfaatkan teknologi ,khususnya dalam pembuatan Faktur pajak.Selain itu perenapan *e-faktur* juga bertujuan sebagai perbaikan sistem administrasi PPN yang selama ini masih menerapkan sistem manual dalam penerbiatan Faktur pajak oleh wajib pajak.

- b. Manfaat penerapan *e-faktur*.
 - Menurut Sucipto (2014:6) Manfaat yang diperoleh DJP dengan adanya penerapan *e-faktur*, yaitu:
- c. Semakin memperbaiki sistem administrasi PPN.Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan menerapkan *e-faktur*. sistem administrasi PPN dapat memudahkan DJP dalam menjalankan proses bisnisnya. Data-data terkait PKP, Faktur Pajak, dan PPN yang telah dipungut dan di laporkan dapat diperoleh dalam waktu singkat dan dapat diandalkan.
- d. Dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari sektor PPN.

 e-faktur diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya terkait PPN. Penerimaan perpajakan dari sektor PPN juga diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kepatuhanWajib Pajak.
- e. Meminimalkan penyalahgunaan Faktur Pajak oleh pihak-pihak yang tidakbertanggung jawab.

- g. Meningkatkan validitas Faktur Pajak.
- h. Sebagai *collecting* data penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak melalui mekanisme PKP diwajibkan mengirimkan seluruh data keterangan Faktur Pajak ke dalam sistem DJP untuk mendapat persetujuan dari DJP, karena faktur pajak yang belum mendapat persetujuan, bukan merupakan faktur pajak yang sah.
- Semua data transaksi PKP akan tersimpan dalam database DJP sehinggalebih mudah bagi DJP dalam mengawasi penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PKP.
- j. Sebagai sistem deteksi dini kecurangan pajak, apabila ada faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, akan dapat dengan segera diidentifikasi oleh pihak DJP.

2.1.9. Manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak dengan adanya penerapan *e-faktur*, antara lain:

- a. Wajib Pajak tidak diharuskan untuk mencetak faktur pajak yang sudah dibuat sehingga mengurangi biaya percetakan, PKP melaporkan *e-faktur* dengan cara mengunggah (*upload*) ke DJP dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan dan memperoleh persetujuan dari DJP. Pencetakan *e-faktur* dapat dilakukan jika PKP memerlukan *back-up* dalam bentuk *hardcopy*.
- Tanda tangan basah digantikandengan tanda tangan elektronik berbentuk QR Code.

- c. Permintaan langsung oleh Pengusaha kena pajak (PKP) ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempatnya terdaftar, sekarang disediakan secara online viawebsite Direktur Jendral Pajak (DJP), hal ini dapat menghemat waktu Pengusaha kena pajak (PKP) karena permintaan nomor seri faktur pajak tidak harus dilakukan di kantor pajak pelayaaan (KPP) dan Pengusaha kena pajak (PKP) dapat memperoleh Nomor Seri secaraNomor Seri Faktur Pajak, yang selama ini diajukan secarareal time.
- d. Aplikasi *e-faktur* menyatu dengan aplikasi*e-SPT* sehingga lebih memudahkan pelaporan SPT Masa PPN. PKP tidak direpotkan dengan adanya penambahan aplikasi, tetapi aplikasi *e-faktur* didesain untuk terintegrasi di dalam aplikasi *e-SPT* PPN.
- e. Wajib Pajak akan semakin yakin bahwa Faktur Pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama ini, penerbitan Faktur Pajak murni dilakukan oleh PKP sehingga keabsahan Faktur Pajak masih bisa dipertanyakan, dengan adanya *e-faktur*, keabsahan Faktur Pajak lebih terjamin karena harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DJP sebelum dapat diterbitkan.
- f. Pengusaha kena pajak (PKP) dapat terhindar dari faktur pajak fiktif milik lawan transaksi yang dapat merugikan perusahaannya, Jika Pengusaha kena pajak (PKP) terlibat dalam transaksi yang menggunakan faktur pajak fiktif, maka proses pemeriksaan dan/atau penyidikan dilakukan terhadap penerbit dan penerima faktur tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dengan adanya *e-faktur*, PKP memperoleh jaminan keamanan tersendiri bahwa Faktur Pajakyang diperoleh dari lawan transaksi merupakan Faktur Pajak yang sahkarena telah mendapat persetujuan sebelumnya dari DJP.

g. Semua PKP dapat menyimpan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dalamBentuk *softcopy* dalam sebuah media penyimpanan sehingga lebih hemat tempat.

E-billing Online Pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem pembayaran pajak online (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu e-Billing pajak telah menerapkan sistem Modul Penerimaan Negaran Generasie 2(MPN G2) dan menutup sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 1(MPN G1) sejak tanggal 1 Juli 2016 e-Billing pajak hadir untuk mewujudkan komitmen Direktur jenderal pajak (DJP) dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan.

2.1.10. Kelebihan aplikasi e-billing online pajak adalah sebagai berikut:

- a. Terintegrasi, *e-billing* online pajak terintegrasi dengan Bank Persepsi serta aplikasi hitung PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), *e-Faktur dan e-billing* di satu aplikasi. Sehingga anda tidak perlu memasukkan data yang sama berulang kali yang merepotkan dan menyita waktu, di online pajak, pembuatan kode *billing* dan pembayaran pajak online jadi lebih efisien dan mudah.
- b. Akurat, *e-billing* online pajak dapat meminimalisir kesalahan pencatatan transaksi yang biasa dilakukan secara manual, karena sistem canggih dapat mengisikan KAP (Kode Akun Pajak) dan

- KJS (Kode Jenis Setoran) Anda secara otomatis berdasarkan rekaman transaksi Anda pada aplikasi hitung PPh Pasal 21, PPh Final 1% dan Pajak pertambahan nilai (PPN) online pajak.
- c. Transaksi *Real-time*, setelah Anda selesai melakukan pembayaran pajak online dengan Pajak *Pay*, data transaksi Anda langsung terekam di sistem Direktur jendral pajak (DJP) dan Kas Negara. BPN (Bukti Pembayaran Negara) berikut NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) yang Anda terima juga sah dari Negara karena OnlinePajak bekerja sama dengan Bank Persepsi.
- d. Buat Banyak *ID Billing* untuk berbagai Kode Akun pajak (KAP), Kode jenis Setoran (KJS) dan Nomor pengenal wajib pajak (NPWP) Lainnya Sekaligus Punya banyak transaksi pajak untuk lebih dari satu Kode Akun pajak (KAP), Kode jenis Setoran (KJS) dan Nomor pengenalan wajib pajak (NPWP) perusahaan online pajak memungkinkan anda membuat banyak *ID Billing* untuk Kode akun pajak (KAP),Kode jenis Setoran (KJS) dan Nomor pengenal wajib pajak (NPWP) perusahaan lainnya sekaligus. Lebih cepat dan hemat waktu, tanpa perlu membuat ID billing satu per satu.

E-billing memberikan akses kepada WP PNBP untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran PNBP, memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk merekam data setoran secara mandiri (*self assessment system*) terlepas dari kelebihannya, fasilitas *e-billing* memiliki beberapa kekurangan yang masih harus dipelihara, diperbaiki, dan diperbarui. Pendaftaran awal *e-billing*

yang seharusnya bisa dilakukan sistem online secara penuh terkadang bermasalah dan menyebabkan Wajib Pajak (WP) harus meminta *username dan password* secara manual ke KPP terdaftar untuk dapat mengakses akunnya. Selain itu, masalah lain dalam *e-billing* hanyalah *server down* dikarenakan koneksi *server* yang kurang memadai untuk melayani ribuan Wajib Pajak (WP) yang mengakses situs *sse2.pajak.go.id* dalam waktu bersamaan, namun kini, pembuatan kode *e-billing* juga bisa dilakukan melalui ASP (penyedia jasa aplikasi) pajak, SMS dan bank yang disetujui Direktrorat Jendral Pajak (DJP).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan billing system; Pasal 1 angka 2, Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing; dan Pasal 1 angka 5, kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Cara mendapatkan kode *billing* menurut peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode *Billing* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

- Membuat sendiri pada aplikasi billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jendral Pajak dan laman Kementrian Keuangan;
- Melaui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak; atau
- 3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal terbit

ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

2.1.11. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Mardiasmo (2013:300), Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengeskpor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.Pengusaha Kena Pajak mempunyai beberapa kewajiban, antara lain:

- 1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- 2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- 4. Melaporkan penghitungan pajak

Menurut Nurmantu (2005:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Asessment* di mana dalam prosesnya

secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan **formal dan kepatuhan material**. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544 /KMK. 04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

"Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi labarugi fiskal' Formal yang dimaksud menurut (Safri Nurmanto) di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni

sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor pelayanaan pajak (KPP) sebelum batas waktu akhir, dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan definisi kepatuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah tindakan Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Predikat Wajib Pajak patuh dalam artian disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberi kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun dalam keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

2.1.12. Pengaruh Penerapan Aplikasi(*E-faktur,E-billing*) Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Rahayu (2010:93)" administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak." Mengenai peran administrasi perpajakan Rahayu (2010:93) menyatakan "Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu Negara, suatu Negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam

menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu Negara yang dipilih".

Menurut, Tyas Miningsih (2016):" Aplikasi Elektronik Pajak (*e-faktur*) berpengaruh secara siginifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanaan pajak pratama Surabaya."

Modernisasi administrasi pajak diyakini telah memberikan angin segar berupa kemudahan dalam proses pemungutan pajak. Merubah konsep penyampaian SPT manual yang selama ini telah menyalahi asas pemungutan pajak, yakni kemudahan administrasi yang tidak efisien dan menimbulkan tingginya biaya kepatuhan bagi WP, baik dalam hal uang, waktu dan biaya psikologis. Oleh karena itu, seluruh modernisasi sistem administrasi perpajakan telah dirancang sedemikian rupa dan harus selalu dipelihara dan diperbaruisehingga mampu meniadakan biaya kepatuhan yang muncul tersebut oleh karena itu kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

E-faktur pajak ini memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanaan karena akan semakin yakin bahwa faktur pajak telah sesuia dengan transaksi sebenarnya sehingga dapat dikreditkan.wajib pajak juga terhindar dari faktur pajak fiktif lawan transaksi yang dapat merugikan usaha/perusahaan wajib pajak. E-faktur juga tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah diganti dengan tanda tanga elektronik, sehingga e-faktur pajak tidak diwajibkan dicetak dalam lebaran kertas.(sumber http:www.pajakgo.id./content/news/ditjenpajak-luncuran-e-faktur-pajak)

E-billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Menurut Nasucha (2004) reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun secara kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Reformasi administrasi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan sehingga menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi modern. Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good govermance. E-Billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan.

2.2. Daftar Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil dasar dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan yang peneliti teliti, yakni terkait perkembangan aplikasi faktur pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak.Berikut hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalamtabel dibawah ini:

Table II.3 Penelitian Yang Terdahulu

	Tenentian Tang Teruanuna					
N	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian		
o	Peneliti					
	dan					
	Tahun					
1	Maulana	AnalisisPenerapan	Kualitatif	Peneliti menemukan		
	Prahaji,	Elektronik Nomor	Deskriptif	BahwaKantor Pelayanan		
	Achmad	FakturSebagai	(wawancar	Pajak Wajib Pajak Besar		
	Husaini,	Upaya	a).	Tiga sudah menerapkan		
	Agung	Untuk Mencegah		program ini dengan baik,		
	Darono	Penerbitan Faktur		hal ini terbukti melalui hasil		
	(2015).	Pajak Fiktif (Suatu		yang signifikan dalam		
		Studi Pada KPP		rangka mencegah peredaran		

		Wajib Pajak Besar Tiga)		faktur pajak fiktif baik dari sisipengguna maupun
				penerbit faktur pajak fiktif. Hambatayang munculdalam
				menerapkan program
				inidiantaranya: ketergantungan sistem dan
				koneksi jaring aninternet
				,Wajib Pajak yang masih harus datang ke Kantor
				Pelayanan Pajak, dan
				Tingkat pemahaman serta kelalaian Wajib Pajak
				sedangkan alternatif cara
				untuk mengatasi hambatan Yang muncul diantaranya:
			KSA	Meningkatkan kualitas
	/			sistem informasi,percepatan
				masa transisi elektronik nomor faktur menuju
		_/		elektronik faktur,dan
			<i></i>	menanamkan budaya mencatat serta proses
		I	$oldsymbol{I}$	pembelajaran yang
3	Nuraziz	PengaruhPenerapan	Regresi	baikantar pegawai. Berdasarkan penelitian
)	ah	Teknologi Informasi	Linier	menunjukkan bahwa nilai
	(2014)	(e-system)	Berganda	uji R2 (Koefisien
		terhadap Kepatuhan Wajib		Determinasi) sebesar 0,247 atau 24,7%. Hal ini
		PajakPada KPP		dapat diketahui bahwa ke
		Madya Malang	JAD	mampuan menjelaskan variabel independent
		311		(e-registration,e-SPT,e-
				filling, dan e-NPWP) terhadap variabel dependent
				(kepatuhan WP) sebesar
				24,7%,sedangkan sisanya sebesar75,3% dijelaskan
				oleh variabel lain.
				Kemudian untukUji F
				(Simultan) dalam model ANOVA diperoleh Fhitung
				sebesar 4,932 dengan
				tingkat signifikansi 0.002 dan F tabel sebesar 2,58.
				KarenaFhitung > Ftabel
				(4,932 >2,58) maka

				T
				variabel e-registration e-
				SPT,e-filling, dan e-NPWP
				secara simultan atau
				bersama-sama berpengaruh
				signifikan terhadap variabel
				dependen (kepatuhanWP).
				Sedangkan dalam uji t
				berpengaruh hanya ada satu
				variabel yaitu e-SPT dengan
				nilai signifikansi 0.000,
				karena nilai tersebut <0,05
				maka secara parsial variabel
				e-SPT berpengaruh
				signifikan terhadap
		110	$D \alpha$	kepatuhan wajib pajak.
2	Firda	Implementasi	Comparatie	Penggunaan e-NOFA
	Ayu	Elektronik Nomor	Study (uji	mempermudah dan
	Rizqiah,	Faktur(E-Nofa)	"t"test)	memberikan manfaat
	Endang	Pajak		pegawai pajak dalam
	Siti	Dalam Upaya		melakukan pengawasan
	Astuti,	Meningkatkan	1	kepada PKP. Hasil uji "t"
	Fransisc	PelaporanWajib	4	test sebesar - 2,455 yang
	a	Pajak	Λ	berarti bahwa tingkat
	Yaningw	(Studi Pada		kepatuhan Wajib Pajak
	ati	Pegawai Pajak Di	A 31	meningkat setelah
	(2014)	KPPPratama	****	diterapkannya aplikasi e-
	(2014)	Surabaya Genteng		NOFA,karenaberkurangnya
		Surabaya Genteng		jumlah penerbitan faktur
				pajak fiktif maupun faktur
				1 3
	G 'YY 1	T. 1 . X	**	pajak ganda.
3	Sari, Veb	Tingkat Kepatuhan	Univariat	Tingkat kepatuhan kewa-
	rina(20	Wajib Pajak Badan		jiban pajak setelah ada-nya
	12)	Usaha Mikro Kecil		kebijakan fasilitas
		dan Menengah		pengurangan tarif pajak
		Pasca Kebijakan		penghasilan bagi wajib
		FasilitasPengurang		pajak UMKM, menun-
		an Tarif PPh di		jukkan mengalami pe-
		KPP Pratama		ningkatan dilihat dari
		Jakarta		kepatuhan formal.
		KebayoranLama.		
4	Agustin,	Pengaruh	Kulitatif	Berdasarkan hasil analisis
	Tyasmi	Penerapan Aplikasi		regresi berganda hasil dari
	ningsih	Faktur Pajak		penelitian ini adalah
	(2016)	Elektronik(E-		Penerapan e-faktur secara
	(2010)	Faktur)Tehadap		simultan (bersama-sama)
		Kepatuhan Wajib		dengan variabel X1–X8
		Pajak Pada KPP		
		rajak raua KPP	<u> </u>	berpengaruh siginifikan


Pratama Surabaya	terhadap Y1(kepatuhan
Wonocolo.	wajib pajak Formal) serta
	Y2(kepatuhan wa
	jib pajak Material).
	Secara parsial (Uji
	t)diperoleh hasil bahwa
	hanya Sosialisasi kepada
	WP (X3) yang memiliki
	pengaruh signifikan
	terhadap Kepatuhan Wajib
	Pajak Formal (Y1).
	Sedangkan untuk
	Kepatuhan Wajib Pajak
	Material (Y2), hanya
	Religiusitas (X8) yang
111	memiliki pengaruh
	signifikan
	terhadap Kepatuhan Wajib
	Pajak Material (Y2).

Perbedan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah Peneliti terdahulu Menggunakan dua variabel, variabel Independen *E-faktur* variabel Dependen kepatuhan wajib pajak Badan, sedangkan peneliti menambah variabel yaitu *e-billing*.

2.3. Kerangka konseptual

Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menjelaskan mengenai pengaruh Penerapan *e-faktur, e-billing*, terhadap kepatuhan wajib pajak orang badan yang terdaftar di Kantor pelayanaan pajak pratama (KPP) Pratama Subulussalam.

Aplikasi elektronik faktur pajak *e-faktur* dan *e-billing* diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada Gambar 11.1



Sugiyono (2013: 96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kerlinger (2006: 30), hipotesis adalah pernyataan dugaan (*conjectural*) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan (*declarative*) dan menghubungkan secara umum maupun khusus variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan berdasarkan pemikiran peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

 ${
m H0}$: Terdapat Pengaruh ${\it E-faktur}$ Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di kantor palayanan pajak pratama Subulussalam

- H1: Terdapat Pengaruh *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di kantor palayanan pajak pratama Subulussalam
- H2 : Terdapat Pengaruh *E-faktur, E-billing* dengan Uji Simultan atau bersama sama Terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor pelayanan pajak pratama Subulussalam.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Menurut Arikunto (2010:27) metode kuantitatif deskriptif sesuai dengan namannya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang sifatnya dapat dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah menggunakan metode statistik".

Menurut Sugiono, (2012:7): metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data berupa angka, data berupa angka tersebut berasal dari jawaban responden dalam kuisioner yang diberikan oleh peneliti yang sudah diberikan skala pengukuran yakni skala likert sehingga data tersebut dapat diolah lebih lanjut .

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam,Kode kantor: 107. Kanwil: Kanwil DJP Aceh. Alamat: Jalan Teuku Umar No. 63,Sel,Simpang Kiri,Kota Subulussalam,Aceh 24782,Telepon:0627-31757. Fax: 0627-31757,Web,http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-subulussalam,.

3.1.3. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.4 Rincian Waktu Penelitian

NICIAII WAKU I CICIUAII								
NO	Jenis Penelitian	2017			2018			
			1	T		1	1	1
		Okt	Nov	Des	Jan-	Mar-	Mei	Juni
					Feb	April		
1	Pra Survei							
2	Pengajuan judul							
-	i ongajaan jaaan							
3	Penyusuaan							
)	proposal							
4			\wedge		170			
4	Bimbingan				\			
	proposal				\			
5	Pengumpulan Data					11		
6	Analisis Data		Δ A					
		1						
7	Penyusunaan	E		Sec. 1				
	Skripsi		-		L /			
8	Bimbingan Skripsi				= /. \=	~ //		
9	Seminar Hasil							
		45	4					
10	Ujian Meja Hijau	4						
10	Ojian Woja mijad							
1					1	1	1	

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi merupakan subyek penelitian. Menurut Sugiyono (2010:117):" populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain."

Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayaan Pratama Subulussalam 2017 adalah 1,322 dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Subulussalam Guna efisiensi waktu danbiaya, maka tidak semua populasi tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini, oleh karena itu dilakukan pengambilan sampel.

3.2.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013)" sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut."

Sedangkan menurut Arikunto (2008:116) "Penentuan pengambilan Sample sebagai berikut :Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari: Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana.

Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang resikonya besar, tentu saja jika samplenya besar hasilnya akan lebih baik.

Teknik Pengambilan sampel yang saya pakai adalan teknik sampling Insedentil.

Sampling Insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan penelitidapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin berikut (Muliari dan Setiawan, 2010) :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Persen

Berdasarkan data dari KPP yang ada di Subulussalam, hingga akhir tahun 2017, tercatat sebanyak (1,322) wajib pajak badan Daerah Subulussalam Selatan, Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = N / (1 + N.(e)2)$$

$$n = 1,322/(1 + 1,322.(10\%)2)$$

$$n = 1,322 / (1 + 1,322.(0,1)2)$$

$$n = 1,322 / (1 + 1,322.(0,01))$$

$$n = 1,322 / (1 + 13,22)$$

$$n = 1,322 / 14,22$$

$$n = 92,967$$
 Dibulatkan ($n = 93$ kusioner)

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 93 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di daerah kantor pelayanaan pajak pratama subulussalam.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1. Variabel Dependen Y

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas Sugiyono, (2011:61)" Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib pajak

Badan yang terdaftar di kantor pelayanaan pajak pratama Subulussalam ,Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert dengan pola sebagai berikut :

SS	S	KS	TS	STS
5	4	3	2	1

Keterangan:

STS: Sangat Tidak Setuju

TS: Tidak Setuju

KS: Kurang Setuju

S : Setuju

SS: Sangat Setuju

3.3.2. Variabel Independen X

Menurut Sugiyono (2011:61) variabel bebas adalah "Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)"

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- A. X1. Aplikasi Elektronik Pajak (*e-faktur*)pajak.
- B. X2Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektroni (SSE) / (e-Billing) Pajak.

Pengukuran Variabel Independen dalam penelitian ini menggunaka skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert dengan pola sebagai berikut:

SS	S	KS	TS	STS
5	4	3	2	1

Keterangan:

STS: Sangat Tidak Setuju

TS: Tidak Setuju

KS: Kurang Setuju

S : Setuju

SS: Sangat Setuju

Pada tabel 111.5 dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

Table III.5 Variabel dependen Definisi Operasional

Konsep	Variabel	Indikator	item					
Kepatuhan	Keparuha	Kepatuhan	1. Menadaftarkan	Ulang				
Wajib Pajak	n	Formal	sebagai PKP					
(patuh)	Penerapa		2. Melakukan	Permohonaan				
	n		Sertifikat Digital					
	Aplikasi		3. Melaporkan	SPT Masa				
	e-		Tepat Waktu					
\\\	Faktur-	Accommon de la	<u> </u>					
	billing		≐ / //					
	Pajak	Kepatuhan	4. Melakukan Permohon					
		Material	NSFP Dengan benar					
		AN A	5. Mengisi data billing pajak den					
			6. Menghitung benar,lengkap	, •				
Moderenisasi	E-faktur	Urgensi	1. E-faktur PPN m	erupakan				
Sistem pajak								

2 E-faktur pajak dalam bentuk elektronik/ digital menjadi sangat dibutuhkan 3 Perekaman data faktur pajak oleh wajib pajak dengan menggunakan faktur pajak manual menghabiskan waktu yang relatif lama
Tujuan Penerapan E- faktur 4. Dengan adanya e-faktur, mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (permohonan nomor faktur, perhitungan dan pelaporan faktur pajak) 5 Dengan adanya e-faktur, kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak fiskus dapat dipenuhi oleh wajib pajak 6 Dengan adanya efaktur,dapat meminimalkan jumlahSDM dalamperhitungandan perekaman data 7 Dengan adanyae-faktur, data Perpajakan wajib pajak dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis
diterapkanya 6 salah satu bentuk e-faktur peningkatan pelayanan KPP
kepada wajib pajak 7 Sering terjadinya kesalahan dalam pengisian dan Perhitungan faktur pajak,tidak mungkin lagi dapatdiminimalisir dengan sistemfaktur pajak manual 8 Bagi wajib pajak yangmenerbitkan faktur pajak dalam jumlahbesar setiapbulan,pembuatan/penerbit

Moderenisasi sistem perpajakan	E-Billing	Urgensi Diterapkanya E-billing	po bo po	Memberikan kemudahan cara enyetoran pajak melalui erbagai alternatif media embayaran atau penyetoran ajak;
			ke si da	Meminimalisir terjadinya esalahan manusia atau istem dalam perekaman ata, pembayaran, hingga enyetoran;
		ERS	ko m G 4. N	Mengurangi penggunaan ertas dan tinta, sehingga nendukung program "Go Green" Memberikan efisiensi dalam embuatan ID Billing karena
			ti ta	dak lagi diperlukan tanda angan.
		Tujuan penerapan E- billing	po 6. M W ko ka	Mempersingkat waktu embayaran pajak Memberikan kemudahan bagi Vajib pajak untuk membayar ewajibanya dimana dan apan saja dengan nenggunakan ID Billing.
		4NA	7. U ke m 8. M	Jntuk meningkatkan esadaran wajib pajak untuk nembayar kewajibanya. Meningkatkan pendapatan egara dari sektor erpajakan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini Data Kuantitatif, Pengertian data Kuantitatif menurut Sugiyono (2012:13)adalah : "Data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan."

3.4.2. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2010:137) yang menyatakan bahwa :"Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data".Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak Badan yang tedaftar di KPP Pratama Subulussalam. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data Primer dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner (angket). Menurut Sugiyono (2010:199) "Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya." Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.6. Metode Analisis Data

3.6.1. Analisisi Regresi Berganda

Analisis ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara ketiga variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh aplikasi

elektronik faktur pajak (*e-faktur* X1), (*e-billing* X2) terhadap variabel dependen yaitu (kepatuhan wajib pajak Y).

menurut Sugiyono (2010:277)." adalah sebagai berikut :"Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)"

Model Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Aplikasi Elektronik Pajak (e-faktur)

X2 = Aplikasi Elektronik Pajak (e-billing)

 α = Konstanta

 $\beta 1 \& \beta 2$ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independent.

 ε = Erorr

3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen kuisioner yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.7.1. Uji Validitas

Pengertian validitas menurut Sugiyono (2010:267) adalah :"Derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh penelitian. Dengan demikian data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" Menurut Ghozali (2012:52) :"Uji validitas digunakan

untuk mengukur sahatau tidak suatu kuesioner." Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Sugiyono (2010:354) :" dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran duakali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur sama."Menurut Ghozali (2012:47) :" reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu." Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika cronbach"s alpha> 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach"s alpha< 0,60.0.

3.8. Uji Asumsi Klasik

3.8.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui sebuah model regresi yaitu variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Ghozali (2012: 160) :"Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel

dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal."

Menurut Sunyoto (2016:92) menjelaskan uji normalitas sebagai berikut:

Selain uji asumsi klasik multikolinieritas dan heteroskedastisitas, uji asumsi klasik yang lain adalah uji normalitas, di mana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.

3.8.2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013:105) menyatakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- 1. Jika R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- 3. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari: a) tolerance valuedanlawanya b) Variance Inflation Faktor (VIF). Tolerance mengukurvariabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai toleranceyang rendah sama dengannilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:
- -Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas.
- -Tolerance value> 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas

3.8.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012: 139):" uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain." Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas.Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti homokedastisitas.

3.9. Uji Hipotesis

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di atas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka metode statistik sebagai berikut:

3.9.1. Koefisien Determinan (R2)

Menurut Ghozali (2012: 97) :" koefisien determinasi (R2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. "Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

 Membandingkan nilai f hasil perhitungan dengan menurut f tabel. Bila nilai f hitung lebih besar dari pada nilai f tabel, maka H0 ditolak dan menerima H1.

3.9.2. Uji Statistik t (Parsial)

Menurut Ghozali (2012: 98) Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak.
 Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima.
 Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.9.3. Uji Statistik f (Simultan)

Menurut Ghozali (2012: 98) Uji Statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik f dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

2. Jika nilai f lebih besar dari 4 maka H0 ditolak pada derajat kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Daftar Pustaka

- Agus, Nanang Suyono.**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Wonosobo**.Vol 4.No 5.2016 2354-869
- Arikunto, Suharsimi. 2010. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**. Edisi Revisi 2010. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Cloudia, Monika Andinata. **Analisis Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak**. 2015. Vol 4 No 2. Jurnal mahasiswa Universitas Surabaya.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. 2013. Vol 1. No 1. TAX & ACCOUNTING REVIEW
- Erwin, Harinuddin. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei-Agustus 2009. Vol, 16. No, 2. ISSN 0854-3844.
- Ghozali, Imam. 2012. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hangga, Wicaksono dkk. **Pelayaanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dikota Manado**. Vol 2
 No 3.2014 ISSN 2303-1174.
- Husnurrosyidah, Suhadi. 2017. Maret **Pengaruh** *E-filing,e-billing dan e-faktur* **Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus** *Vol. 1. Jurna Analisis Akuntasi dan perpajakan*.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544 /KMK. 04/2000.
- Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati dkk.2017. Pengaruh Penerapan e-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Singaraja . Vol 7e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha ,2017.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi: Yokyakarta.
- Megahsari,Seftiani mintje. Pengaruh Sikap, Kesadaran,dan PengetahuanTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki NPWP.Vol 4 No 1.2016. ISSN 2303-1175.
- Muljono, Djoko 2008, **Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-undang,** Andi Offset, Yogyakarta.

- Nurmatu, Safri. 2005. **Pengantar Perpajakan. Jakarta**: Kelompok Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor **74/PMK.03/2012** tentang "Tata Cara Penetapan dan Pencabutan wajib pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor **PMK-151/PMK.011/2013** tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor **PER-26/PJ/2014** Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:
- Prahaji, Maulana, dkk. 2015. Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif(Suatu Studi Pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga). Jurnal Administrasi Bisnis -Perpajakan (JAB) Vol. 5 No. 1 April 2015. Diaksesdari http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id(08 Januari 2016).Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori & Kasus. Edisi 6.Jakarta.
- Rizqiah, Firda Ayu, dkk. 2014. Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng). Jurnal Administrasi Bisnis -Perpajakan (JAB) Vol. 2 No. 1 April 2014. Diakses dari http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id(08 Desember 2017).
- Sagita, Fadilla. 2013. Peranan Pajak Kendaraan Alat Berat Dalam Penerimaan Pajak Daerah Di Unit Pelaksana Teknis (Upt) Pendapatan Kabupaten Kampar DinasPendapatan Provinsi Riau.Riau,http://repository.uinsuska.ac.id/3280/1/2013_201 350AD P.pdf, Diakses pada tanggal 02 Mei 2016.
- Sucipto(2014:6) menkau Aturan Pemberlakuan Faktur Pajak Elektronik. Warta Ekonomi19Januari2014diaksesdarihttp://wartaekonomi.co.id/berita22904/mekau-atur-pemberlakuan-faktur-pajak-elektronik.html Desember 2017)
- Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D** Bandung: Alfabeta.
- Tryana A.M. Tiraada.Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak WP OP Di Kabupaten Minahasa Selatan.Vol 1 No 3, 2013. ISSN 2303-1174.

Tyasminingsih, Agustin.2016. Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik(E-Faktur)Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Skripsi.24 juni 2016. Diakses dari http://digilib.maulana malik ibrahim malang .ac.id (08 Desember 2017).

Vebrina, Sari. 2012. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Skripsi. 17 Januari 2012. Diakses dari http://digilib.ui.ac.id (08Desember 2017).

Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak. Salemba Empat: Jakarta.



LEMBARAN KUESIONER

A. Identitas Responden

1. NPWP Badan =

2. Nama Badan =

3. Usia =

B. Petunjuk Pengisian.

Berilah tanda (X) Pada kolom Jawaban Yang Tersedia sesuai dengan jawaban Saudara/i

Keterangan:

SS = Sangat Setuju TS = Tidak Setuju

S = Setuju STS = Sangat Tidak setuju

KS = Kurang Setuju

NO	Pertanyaan <i>E-faktur dan E-Billing</i>	SS	S	KS	TS	TST
1.	Dengan Adanya Elektronik Faktur pajak (e-faktur) Menghindari Faktur Pajak Fiktif.	(1)				
2.	Faktur Pajak Elektronik(<i>E-faktur</i>) Memberikan Kemudahan dan Keamanan terhadap Wajib Pajak.					
3.	Faktur Pajak Elektronik Meningkatkan Kercayaan Terhadap Petugas Pajak(Fisgus)					
4.	Faktur Pajak Elektronik Meningkatkan Kesadaran Untuk Melaksana Kewajiban Sebagai Wajib Pajak					
5.	Secara keseluruhan <i>e-Faktur</i> bermanfaat bagi saya					
	Pertanyaan E-Billing					
6.	Saya Mengerti/mangetahui aplikasi <i>E-billing</i>					
7.	E-billing membuat waktu saya tidak terbuang percuma dalam mengerjakan tugas-tugas saya					
8.	Aplikasi <i>E-billing</i> Mudah di oprasikan dan di pahami					
9.	Menggunakan <i>e-billing</i> mampu meningkatkan kualitas hasil pekerjaan saya					
10.	Dengan <i>E-billing</i> saya semakin taat membayar pajak					
	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	SS	S	KS	TS	STS

11.	Saya selalu membayar pajak tepat waktu			
	dan benar.			
12.	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas			
	tunggakan pajak selama ini , jika ada .			
13.	Dengan <i>E-billing</i> , <i>e-faktur</i> saya semakin taat			
	membayar pajak			
14.	Cinta Negara penuhi kewajiban perpajakan			
	dan Zakat.			
15.	Orang Cerdas Bayar Pajak			

Faktor-faktor yang menyebabkan anda belum mau untuk sering menggunakan layanan *e-Faktur*, *e-Billing* adalah (boleh pilih lebih dari satu):

- () Kurangnya kesenangan (Perceived Enjoyment).
- () Kurangnya informasi (The Amount of Information).
- () Keamanan dan privasi (Security and Privacy).
- () Kualitas dari koneksi internet (The Quality of the Internet Connection).

